

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/ 8 /PBI/2000

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah perlu diselenggarakan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Konvensional adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
2. Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha Syariah;

3. Unit ...

3. Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah;
4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang untuk selanjutnya disebut PUAS, adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip Mudharabah;
5. Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya;
6. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, yang untuk selanjutnya disebut Sertifikat IMA, adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip Mudharabah;
7. Pusat Informasi Pasar Uang, yang untuk selanjutnya disebut PIPU, adalah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang yang diatur oleh Bank Indonesia.

BAB II
PESERTA DAN PRANTI
PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 2

(1) Peserta PUAS terdiri atas Bank Syariah dan Bank Konvensional.

(2) Bank...

- (2) Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan dana.
- (3) Bank Konvensional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat melakukan penanaman dana.

Pasal 3

Dalam melakukan transaksi PUAS bank hanya dapat menggunakan Sertifikat IMA.

BAB III PERSYARATAN SERTIFIKAT IMA

Pasal 4

- (1) Sertifikat IMA yang diterbitkan oleh bank pengelola dana memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - 1. Kata-kata “SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK”;
 - 2. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat IMA;
 - 3. Nomor seri Sertifikat IMA;
 - 4. Nilai nominal investasi;
 - 5. Nisbah bagi hasil;
 - 6. Jangka waktu investasi;
 - 7. Tingkat indikasi imbalan;
 - 8. Tanggal pembayaran nilai nominal investasi dan imbalan;

9. Tempat ...

9. Tempat pembayaran;
10. Nama bank penanam dana;
11. Nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- b. berjangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
- c. diterbitkan oleh kantor pusat Bank Syariah atau UUS.

(2) Format Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mengikuti format sebagaimana terlampir.

Pasal 5

- (1) Nominal Sertifikat IMA harus ditulis dalam angka dan huruf.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penulisan nominal antara angka dan huruf, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf yang ditulis selengkap-lengkapnyanya.

BAB IV MEKANISME TRANSAKSI SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK

Pasal 6

- (1) Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Bank Syariah pengelola dana dalam rangkap 3 (tiga).

(2) Sertifikat ...

- (2) Sertifikat IMA yang diterbitkan oleh Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diserahkan kepada bank penanam dana sebagai bukti penanaman dana.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Sertifikat IMA oleh bank penanam dana dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui kliring atau bilyet giro Bank Indonesia dengan melampiri lembar kedua Sertifikat IMA, atau transfer dana secara elektronis.
- (2) Dalam hal pembayaran Sertifikat IMA dilakukan dengan menggunakan transfer dana secara elektronis, bank penanam dana wajib menyampaikan lembar kedua Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Sertifikat IMA yang belum jatuh waktu dapat dipindahtangankan kepada bank lain.
- (2) Pemindahtanganan Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahtanganan Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bank terakhir pemegang Sertifikat IMA wajib memberitahukan kepada bank penerbit Sertifikat IMA.

BAB V PENYELESAIAN TRANSAKSI

Pasal 9

- (1) Pada saat Sertifikat IMA jatuh waktu, bank penerbit membayar kepada bank pemegang Sertifikat IMA sebesar nilai nominal investasi.
- (2) Pembayaran oleh bank penerbit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui kliring, menggunakan bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer dana secara elektronis.

BAB VI PERHITUNGAN IMBALAN

Pasal 10

- (1) Tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman.
- (2) Besarnya imbalan Sertifikat IMA dihitung berdasarkan jumlah nominal investasi, tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah bagi hasil yang disepakati.
- (3) Realisasi pembayaran imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya.

BAB VII ...

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bank penerbit Sertifikat IMA wajib melaporkan kepada Bank Indonesia pada hari penerbitan Sertifikat IMA mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. nilai nominal investasi;
 - b. nisbah bagi hasil;
 - c. jangka waktu investasi;
 - d. tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA.
- (2) Bank penerbit Sertifikat IMA wajib melaporkan kepada Bank Indonesia tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA pada hari kerja pertama setiap bulan.
- (3) Pada hari kerja pertama setiap bulan, Bank Syariah wajib melaporkan kepada Bank Indonesia tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah untuk semua periode jangka waktu.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui sarana PIPU.
- (5) Dalam hal bank belum memiliki sarana PIPU atau mengalami kerusakan pada sarana PIPU, maka pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara manual kepada:
 - a. Direktorat Pengelolaan Moneter c.q. Bagian Operasi Pasar Uang, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank Syariah yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek.

b. Direktorat ...

- b. Direktorat Pengelolaan Moneter c.q. Bagian Operasi Pasar Uang, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, melalui Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank Syariah yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.

Pasal 12

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Syariah atau UUS penerbit Sertifikat IMA.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui badan arbitrase berdasarkan prinsip syariah yang berkedudukan di Indonesia.

- 10 -

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2000.

- 11 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Februari 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 23
DPM

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/ 8 /PBI/2000

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengelola dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara sumber dan penanaman dana sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada yang membutuhkan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, telah berdiri bank-bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyimpan dana dan memperoleh pembiayaan serta jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana perlu diselenggarakan pasar uang berdasarkan prinsip syariah serta piranti yang dapat digunakan untuk menanamkan dana baik bagi Bank Konvensional maupun Bank Syariah, dan untuk memperoleh dana bagi Bank Syariah.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Butir 1 sampai dengan butir 7

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) dan ayat (3)

Pada dasarnya PUAS dimaksudkan sebagai sarana investasi antar Bank Syariah sehingga Bank Syariah tidak dapat melakukan penanaman dana pada Bank Konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan suku bunga, namun tidak tertutup kemungkinan bagi Bank Konvensional untuk melakukan investasi pada Bank Syariah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tingkat indikasi imbalan adalah tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5 ...

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Asli dan lembar kedua Sertifikat IMA diserahkan kepada bank penanam dana. Lembar kedua Sertifikat IMA digunakan oleh bank penanam dana sebagai lampiran pada pembayaran dengan nota kredit, atau bilyet giro Bank Indonesia, atau dikirim ke Bank Indonesia dalam hal pembayaran dengan transfer dana secara elektronis. Sedangkan lembar ketiga untuk arsip bank penerbit.

Ayat (2)

Penyerahan oleh bank penerbit dan diterimanya Sertifikat IMA oleh bank penanam dana menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak untuk mematuhi pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam Sertifikat IMA tersebut.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Pemindahtanganan Sertifikat IMA dapat dilakukan dengan menggunakan akta otentik baik dibawah tangan maupun notariil.

Ayat (2)

Pemindahtanganan Sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama sedangkan bank penanam dana selanjutnya tidak diperkenankan memindahtangankan Sertifikat IMA kepada bank lainnya hingga berakhirnya jangka waktu sertifikat dimaksud.

Ayat (3)

Tujuan memberitahukan dari bank pemegang Sertifikat IMA terakhir kepada bank penerbit Sertifikat IMA adalah untuk memudahkan bank penerbit Sertifikat IMA dalam membayar nominal pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA yang berjangka waktu:

- sampai dengan 30 hari mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- di atas ...

- di atas 30 hari sampai dengan 90 hari mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA adalah tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) dikali nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana.

Ayat (2)

Rumus perhitungan besarnya imbalan Sertifikat IMA sebagai berikut:

$$X = P \times R \times t/360 \times k$$

Keterangan:

X = Besarnya imbalan yang diberikan kepada bank penanam dana

P = Nilai nominal investasi

R = Tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan)

T = Jangka waktu investasi

K = Nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana

atau

$$X = P \times t/360 \times \text{tingkat realisasi Imbalan Sertifikat IMA}$$

Contoh 1 ...

Contoh 1

Bank A

- pada bulan Maret 2000, R deposito investasi Mudharabah 1 bulan = 8% dan 3 bulan = 8,5 %.
- pada bulan April 2000, R deposito investasi Mudharabah 1 bulan = 9 % dan 3 bulan = 10 %.

Tanggal 3 Maret 2000:

Bank B menanamkan dana pada Bank A dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp 10 miliar selama 10 hari dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (70:30).

Tanggal 15 Maret 2000:

Bank C menanamkan dana pada Bank A dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp 20 miliar selama 40 hari dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (75:25).

Pengembalian nominal investasi:

- kepada Bank B sebesar Rp10 miliar pada tanggal 13 Maret 2000.
- kepada Bank C sebesar Rp20 miliar pada tanggal 24 April 2000.

Pembayaran imbalan Sertifikat IMA:

Tanggal 3 April 2000:

- kepada Bank B sebesar
 $Rp10 \text{ miliar} \times 8\% \times 10/360 \times 0,7 = Rp15,55 \text{ juta.}$
 - kepada ...
- kepada Bank C sebesar
 $Rp20 \text{ miliar} \times 8,5\% \times 16/360 \times 0,75 = Rp56,67 \text{ juta.}$

Tanggal 1 Mei 2000:

- kepada Bank C sebesar
 $\text{Rp}20 \text{ miliar} \times 10\% \times 24/360 \times 0,75 = \text{Rp}99,99 \text{ juta}.$

Contoh 2

Bank A

- pada bulan Maret 2000, R deposito investasi Mudharabah 1 bulan = 8% dan 3 bulan = 8,5 %.
- pada bulan April 2000, R deposito investasi Mudharabah 1 bulan = 9 % dan 3 bulan = 10 %.

Tanggal 3 Maret 2000:

Bank B menanamkan dana pada Bank A dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp 10 miliar selama 10 hari dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (70:30).

Tanggal 10 Maret 2000:

Bank B memindahtangankan Sertifikat IMA kepada Bank D yang selanjutnya membayarkan jumlah investasi kepada Bank B sesuai dengan jumlah yang disepakati.

Tanggal 15 Maret 2000:

Bank C menanamkan dana pada Bank A dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp 20 miliar selama 40 hari dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (75:25).

Tanggal ...

Tanggal 11 April 2000:

Bank C memindahtangankan Sertifikat IMA kepada Bank E yang selanjutnya membayarkan jumlah investasi kepada Bank C sesuai dengan jumlah yang disepakati.

Pengembalian nominal investasi:

- kepada Bank D sebesar Rp10 miliar pada tanggal 13 Maret 2000.
- kepada Bank E sebesar Rp20 miliar pada tanggal 24 April 2000.

Pembayaran imbalan Sertifikat IMA:

Tanggal 3 April 2000:

- kepada Bank D sebesar
 $\text{Rp10 miliar} \times 8\% \times 10/360 \times 0,7 = \text{Rp15,55 juta.}$
- kepada Bank C sebesar
 $\text{Rp20 miliar} \times 8,5\% \times 16/360 \times 0,75 = \text{Rp56,67 juta.}$

Tanggal 1 Mei 2000:

- kepada Bank E sebesar
 $\text{Rp20 miliar} \times 10\% \times 24/360 \times 0,75 = \text{Rp99,99 juta.}$

Dalam menghitung tingkat imbalan (R) dapat menggunakan 2 metode yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Dalam hal bank penerbit Sertifikat IMA menggunakan metode *profit sharing*, tingkat imbalan (R) dapat bernilai negatif bila bank penerbit mengalami kerugian. Dalam hal R bernilai negatif, bank penanam

dana tidak akan memperoleh imbalan. Selanjutnya, se dana... kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kecurangan/kelalaian bank penerbit, bank penanam dana akan menanggung kerugian tersebut maksimum sebesar nilai nominal investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA adalah tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) pada bulan sebelumnya dikali nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13 ...

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3936
DPM